

9/90



LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G
NOMOR : 15 TAHUN 1990 SERI D NO 8

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 9 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

- 1975 tentang Pengurusan , Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1975 tentang Contoh- contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 - Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 - Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 - September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-399 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-395 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Telas Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 557/1989 tanggal 6 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 1209/1989 tanggal 11 Desember 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990;
22. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 293/1989 tentang ;

tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;

23. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 903/ - 1199/1989 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Semarang Nomor 06/DPRD Kabupaten Semarang Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 905/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 18 Agustus 1990 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Agustus 1990 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Memutuskan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan.Rp. 10.082.120.995,49
- b. Belanja. ..Rp. 4.180.213.560,52

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih se
besar.Rp. 5.901.907.434,97

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan.Rp. -
- b. Belanja. ..Rp. 5.612.007.154,09

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang se
besar. ..Rp. 5.612.007.154,09

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Belanja Daerah ber-
lebih sebesar. Rp. 289.900.280,88

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan. Rp. 593.687.428,54
b. Belanja. Rp. 610.115.041,81

Sisa Perhitungan
Anggaran Rutin
Rutin sebesar. . Rp. 16.427.613,27

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan. Rp. -
b. Belanja. Rp. -

Sisa Perhitungan
Anggaran Pempa-
ngunan sebesar. Rp. -

3. Sisa Perhitungan

Urusan Kas dan Per-
hitungan berku -
rang sebesar. Rp. 16.427.613,27

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Uru-

San

san Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal
1 dan Pasal 2 tersebut diatas dinuat
dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 25 AGUSTUS 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Cap ttd.

Drs. H A R T O M O .

DEWAN PERUKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

Cap ttd.

S O E P A R B O .

Disyahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1991
Nomor : 903/70/1991.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 9 Janua-
ri 1991 Seri D Nomor 1 Tahun 1991.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

NIP. 500031834